

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain, karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

Hubungan antara manusia baik dalam lingkup individu dan lembaga telah diatur dalam Islam, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqh muamalah.¹

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah sebagai makhluk sosial, Allah SWT telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada yang lain untuk memenuhi hajat hidupnya serta mencapai kemajuan, oleh karena itu dalam mencapai tujuan hidup manusia diperlukan kerja sama dan kegotong royongan dalam segala hal.

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 1

Setiap transaksi ekonomi yang dilakukan baik oleh orang perorangan ataupun kelembagaan terdapat suatu perikatan yang mengikat antara satu dengan yang lainnya. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian. Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain, ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja dan sebagainya, akan tetapi ada pula yang ditimbulkan dari ketentuan undang-undang, yaitu ikatan untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain.

Ada banyak bentuk kegiatan manusia yang telah diatur oleh agama, salah satunya adalah sewa-menyewa. Sewa menyewa pada dasarnya adalah penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan/jasa dalam jumlah tertentu. Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan penukaran manfaat barang yang telah jelas wujudnya tanpa menjual 'ain dari benda itu sendiri, sewa-menyewa merupakan suatu transaksi atas suatu manfaat barang yang disewakan sehingga dalam akad sewa-menyewa yang menjadi milik penyewa adalah manfaat atas suatu barang.²

Di dalam istilah hukum Islam sewa menyewa disebut dengan ijarah, dan orang yang menyewakan disebut dengan "*Mu'jir*", Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*Musta'jir*". Kedua belah pihak yang

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 660

melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (balig).³

Bentuk transaksi sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimilikinya manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian. Selain sebagai kegiatan muamalah, sewa-menyewa juga mempunyai fungsi tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya. Namun demikian, tidak semua harta benda boleh di akadkan sewa menyewa, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal.
2. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (ada serah terima).
3. Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati.
4. Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.⁴

Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua sumber utama dalam ajaran Islam sebagai petunjuk dalam menata berbagai aspek kehidupan, keduanya menekankan kepada manusia bahwa memperoleh sumber penghidupan merupakan salah satu prinsip ekonomi yang mendasar di

³ Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Cet I), 145

⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, (Beirut: Daar Al-Kutub AlIlmiah, Juz IV), 30-32

dalam Islam. Dan yang perlu digaris bawahi ialah hanya usaha yang terus menerus, bersungguh-sungguh dan semangat yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Namun, jika tidak demikian halnya mungkin akan menemui kegagalan hingga menimbulkan kemiskinan dan kelaparan.

Adapun yang menjadi permasalahan bagi perekonomian Islam ialah banyaknya praktek perekonomian pada sebagian masyarakat Islam yang jauh bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman. Misalnya melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang, padahal hal ini dilarang, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Ayat tersebut menegaskan tentang ketentuan dalam berdagang atau jual beli yang harus dilakukan secara suka sama suka, tidak boleh dengan cara yang batil termasuk mengintimidasi, eksploitasi dan pemaksaan. Salah satu kondisi yang harus dihilangkan dalam

⁵ Kementerian Agama RI, 83.

menciptakan untuk saling ridha adalah terbebasnya transaksi jual beli dari proses penipuan.⁶

Sosiologi ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi. Juga sebaliknya, bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.

Dengan pemahaman konsep seperti diatas, bisa di katakan sosiologi ekonomi adalah ilmu yang mengkaji masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang sifatnya kompleks dan melibatkan produksi, distribusi, pertukaran serta konsumen barang dan jasa, masyarakat sebagai realitas eksternal objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Sosiologi ekonomi Islam merupakan konsep yang dapat dipahami dalam dua arti, yakni: pertama, ekonomi Islam dalam perspektif sosiologi, dan kedua, sosiologi ekonomi dalam perspektif Islam.⁷ Maka dari itu sosiologi ekonomi Islam dipahami sebagai suatu kajian sosiologis yang mempelajari fenomena ekonomi, yakni gejala-gejala tentang bagaiman cara manusia memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan tidak mengesampingkan syari'at Islam.

⁶ Hamzah Hasan Khaeriyah, *Fiqh Iqtishad, Ekonomi Islam, Kerangka Dasar, Studi Tokoh Dan Kelembagaan Ekonomi*, (Makasaar: Alauddin University Press, 2013), 153.

⁷ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam* (Purworejo: STIEF-IPMAFA, 2016), 15.

Desa Suru merupakan salah satu daerah yang berada di kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, dimana wilayah tersebut berada di dataran tinggi pegunungan Wilis, Dengan kondisi geografis yang baik serta konstruk tanah yang subur tentu sangat cocok sekali dimanfaatkan dalam bidang pertanian, karena itulah kehidupan masyarakat disana dalam bidang perekonomian cenderung bergantung dari sektor pertanian dan perkebunan, adapun salah satu tanaman yang banyak ditanam disana salah satunya adalah pohon mangga. Pohon mangga sangat mudah dijumpai di Desa Suru, mulai dari pekarangan rumah warga hingga perkebunan. Hampir keseluruhan perkebunan mangga yang ada disana menggunakan sistem sewa-menyewa dimana pemilik kebun menyewakan pohon mangganya kepada pihak yang menyewa untuk diambil buahnya ketika masa panen.

Adapun praktek sewa-menyewa tanaman yang terjadi di Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, pemilik tanaman menyewakan tanamannya untuk diambil buahnya menggunakan sistem tahunan. Adapun harga sewa tanaman perpohonnya dihargai dari Rp.100.000 sampai Rp.150.000 yang diserahkan pada saat terjadinya akad. Dalam masa sewa-menyewa tidak ada pengurangan maupun penambahan harga jika terjadi sesuatu misalnya seperti tanaman tidak berbuah pada musimnya, tanaman mati pada saat disewakan, ataupun tanaman tidak berbuah di musim berikutnya.⁸

⁸ Zaenab, "*Wawancara*", 2 Agustus 2017.

Ketika proses sewa menyewa itu berlangsung seorang *mu'jir* (orang yang menyewakan) tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, misalnya tanaman tidak berbuah dalam satu musim. Sedangkan untuk perawatan tanaman baik itu pemberian pupuk, dan obat dilakukan oleh *musta'jir* (orang yang menyewa) dimana fungsi dari perawatan tersebut untuk memperbanyak hasil buah ketika nanti akan dipanen. Biasanya buah mangga yang sudah dirawat oleh pembeli dengan obat khusus memerlukan waktu 4 bulan sampai masa panen sehingga dalam satu tahun buah mangga akan di panen sampai 2 atau 3 kali saat sewa menyewa tersebut terjadi, padahal dengan pemberian pupuk dan obat perangsang pohon bisa mengakibatkan menurunnya hasil panen bahkan sampai pohon tidak bisa berbuah kembali di musim-musim berikutnya meskipun pemberian pupuk tersebut dirasa baik oleh penyewa pohon.

Dalam keseharian tidak jarang pula dijumpai seorang *mu'jir* (orang yang menyewakan) sesekali mengambil buah mangga tanpa sepengetahuan *musta'jir* (orang yang menyewa), dan mengambil daun-daun pohon mangga untuk memberi makan ternak tanpa seizin *musta'jir* (orang yang menyewa) pada saat pohon belum masuk musim berbuah.⁹

Fenomena praktek sewa menyewa pohon mangga banyak sekali merugikan kedua belah pihak baik pihak penyewa maupun yang menyewakan, diantaranya adalah:

⁹ Sugeng, "Wawancara", 2 Agustus 2017.

1. Tidak adanya ganti rugi dari musta'jir kepada pihak mu'jir ketika tanaman tersebut mati dalam masa sewa menyewa.
2. Tidak ada ganti rugi dari mu'jir kepada musta'jir ketika pohon tidak berbuah.
3. Pemberian pestisida yang berlebihan terhadap pohon mengakibatkan berkurangnya produksi dimusim berikutnya bahkan bisa mengakibatkan pohon tidak bisa berbuah kembali.
4. Ketika masa sewa menyewa mu'jir masih mengambil buah mangga tanpa seizin musta'jir.

Adapun manfaat dari sewa menyewa pohon mangga ini bisa dilihat dari keuntungan yang diperoleh dari salah satu pihak *musta'jir* (orang yang menyewa) dan *mu'jir* (orang yang menyewakan). Keuntungan yang diperoleh dari pihak pemilik pohon mangga mereka mampu mendapatkan uang dengan cepat dan mereka tidak perlu repot-repot untuk merawat pohon dan menjual buah mangga tersebut. Sedangkan keuntungan bagi penyewa pohon mangga yaitu mereka mendapatkan harga yang murah dengan menyewa pohon mangga serta dapat menghasilkan buah yang baik dengan perawatan yang benar.

Dari penggambaran sistem sewa menyewa pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang praktek sewa-menyewa pohon mangga sebagai tema skripsi dengan judul **“Praktek Sewa Menyewa Pohon Mangga Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi**

Islam (Studi Kasus di Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Mu’jir tentang praktek sewa menyewa pohon mangga yg terjadi di Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk?
2. Faktor apa sajakah yang melatar belakangi terjadinya praktek sewa menyewa pohon mangga di Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Mu’jir tentang praktek sewa menyewa pohon mangga yang terjadi di Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek sewa menyewa pohon mangga di Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan di peroleh dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan bagi mahasiswa lainnya di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya yang membahas tentang Praktek Sewa Menyewa Pohon Mangga ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi perpustakaan IAIN Kediri

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan bagi mahasiswa lainya diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya yang membahas tentang praktek sewa menyewa pohon mangga ditinjau dari sudut pandang Sosiologi Ekonomi Islam. Sehingga dapat mengetahui kemampuan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam khususnya jurusan ekonomi Syariah dalam penguasaan materi yang telah didapatkan diperkuliahan,serta dapat menambah koleksi kepustakaan IAIN KEDIRI.

b. Bagi penulis

Menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan tentang sosiologi ekonomi Islam dalam sistem sewa menyewa. Menambah khasanah keilmuan tentang ekonomi islam khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca umumnya.

c. Bagi masyarakat

Akan terciptanya bisnis dan usaha yang tidak menyimpang dengan menerapkan nilai-nilai syariat Islam sehinga di peroleh keberkahaan hidup di dunia dan kemenangan di akhirat kelak khususnya bagi masyarakat di Desa Suru.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang mengulas tentang sewa menyewa sudah banyak sekali ditemukan, baik dari objek yang hampir serupa maupun tinjauan hukumnya. Namun untuk penelitian tentang praktek sewa menyewa yang ditinjau dari kaca mata sosiologis masih jarang sekali ditemukan.

Diantara beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muh. Abdul Hamid yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Mobil (Studi Kasus Di Persewaan Mobil “Ilham Motor” Gandu Mlarak Ponorogo)¹⁰. Pada penelitian tersebut menitik beratkan pada pola praktek sewa mobil dipersewaan. Persamaan dengan penelitian yang dibahas yaitu sama-sama membahas tentang sewa-menyewa, sedangkan perbedaannya yaitu objek sewa serta tinjauan yang berbeda.
2. Penelitian yang ditulis oleh Eni fatmawati yang berjudul Tinjauan Fikih Terhadap Sewa Mesin Perontok Padi di Kabupaten Ponorogo.¹¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian tersebut menitik beratkan pada tinjauan fikih

¹⁰ Muh. Abdul Hamid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Mobil (Studi Kasus Di Persewaan Mobil “Ilham Motor” Gandu Mlarak Ponorogo)”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2012).

¹¹ Eni Fatmawati, “Tinjauan Fikih Terhadap Sewa Mesin Perontok Padi di Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).

terhadap akad sewa mesin perontok padi dan mekanisme pembayaran upah sewa mesin perontok padi dengan sistem bawon padi di Kabupaten Ponorogo. Persamaan dengan penelitian yang dibahas yaitu sama-sama membahas tentang sewa-menyewa, perbedaannya yaitu terletak pada objek sewa serta tinjauan yang berbeda.

3. Penelitian yang ditulis oleh Putri Nur Sarah yang berjudul *Perilaku Produsen Peternak Lebah Madu Ditinjau Dari sosiologi Ekonomi Islam (Studi di Kampong Madu Dsn. Purworejo, Ds. Bringin Kec. Badas Kab. Kediri)*. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif, adapun tinjauan yang digunakan oleh peneliti yaitu penulis ingin mengetahui tentang sistematika pembahasan tentang perilaku dan sosiologi ekonomi Islam. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa di dalam skripsi ini digunakan teori yang berkaitan dengan sosiologi ekonomi Islam.¹² adapun perbedaannya terletak pada objeknya.
4. Penelitian yang ditulis oleh Afanda Leliana Sari yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Dikalangan Masyarakat Dusun Patuk Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian tersebut menitik beratkan pada

¹² Putri Nur Sarah, *Perilaku Produsen Peternak Lebah Madu Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Di Kampong Madu Dsn. Purworejo Ds. Bringin Kec. Badas Kab. Kediri)*. Skripsi (Kediri: IAIN Kediri Fakultas syariah, 2018).

pandangan Ulama madzhab sebagai tinjauan dalam hukum Islam sedangkan dalam hal ini penulis menggunakan tinjauan yang berbeda yaitu mengenai sosiologi ekonomi Islam, adapun dalam objek penelitian ada kesamaan dalam hal objek yang diteliti oleh penulis dengan peneliti sebelumnya.¹³

¹³ Afanda Leliana sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Kalangan Masyarakat Dusun. Patuk Desa. Ngetos Kecamatan. Ngetos Kabupaten. Nganjuk”, Skripsi (Kediri: IAIN Kediri Fakultas Syariah, 2019).